

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan/pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Mengingat usia anak tersebut terbilang masih dini, dikhawatirkan pemidanaan tersebut akan mengganggu perkembangan psikologi dan mental anak kedepannya. Hal ini sudah diatur didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas pengeroyokan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada kesesuaian si anak sebagai terdakwa. Kesesuaian unsur ancaman pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, kemampuan untuk bertanggungjawab sebagai pelaku atas penjatuhan putusan pidana tersebut, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non

(filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis) yang ada pada diri anak pada saat melakukan suatu tindak pidana

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan terlebih dahulu usia anak sebagai pelaku. Seharusnya juga permasalahan ini diselesaikan melalui proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Demi memperhatikan dampak psikologi dan mental yang akan diterima si anak jika anak si anak berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
2. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak, lebih memperhatikan dampak positif dan negatif dari putusan pidana tersebut bagi masa depan anak yang bersangkutan, sehingga tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai sesuai dengan harapan.